



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperdua belas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk keperluan setiap bulan dengan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
2. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Pidie, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pidie yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dan DPRK selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaaan pada Pemerintah Kabupaten Pidie.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK.
7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

- (1) Alokasi pengeluaran Daerah mendahului Penetapan APBK Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 722.028.091.930 (tujuh ratus dua puluh dua milyar dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh) terdiri atas :
 - a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 695.947.411.751 (enam ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Langsung sebesar Rp. 13.944.581.379 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 - c. Iuran BPJS sebesar Rp. 12.136.098.800 (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus).
- (2) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK;
 - c. Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie;
 - d. PNSD/ CPNSD;
 - e. Lainnya yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasi untuk UP Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Batas atas jumlah UP untuk tiap-tiap SKPK adalah 1/ 12 (satu perduabelas) dari anggaran belanja pegawai pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa dikurangi belanja modal Tahun Anggaran 2019.
- (2) Belanja barang dan jasa yang diperhitungkan untuk UP tidak termasuk belanja barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga atau belanja barang dan jasa yang dipersamakan dengan belanja modal.
- (3) Besaran alokasi UP setiap SKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran UP yang telah dilaksanakan SKPK merupakan bagian dari pagu anggaran tahun 2020 masing-masing SKPK.
- (2) UP diberikan untuk menampung kebutuhan mendesak dan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan telah direncanakan dalam RKA-SKPK Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penggunaan UP mendahului APBK Tahun Anggaran 2020 hanya untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja yang bersifat insidental dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.
- (4) Realisasi pengeluaran/penggunaan UP harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPK berdasarkan DPA-SKPK atas beban APBK Tahun Anggaran 2020 dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dapat mengajukan SPM gaji dan tunjangan dan SPM-UP kepada Kuasa Bendahara Umum Kabupaten setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Pengguna anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara bertahap mengimplementasikan transaksi non tunai dalam melaksanakan pengeluaran kas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 6 Januari 2020M
11 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI PIDIE,

KONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 6 Januari 2020M
11 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR